



P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di, Desa Pa'bumbungang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H., keduanya adalah advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK/P/XI/2015/PA.Batg tanggal 4 November 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Desa Pa'bumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Hal. 1 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2007 di, Desa Pa'bumbungang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam MA'NE, Wali nikah adalah MUDU (Ayah Penggugat), dan selaku saksi adalah lelaki SAHO' dan lelaki SAMI', sedangkan Maharnya adalah berupa Kebun Kopi seluas 2 are.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, padahal segala syarat-syarat administrasi dalam rangka pernikahan tersebut telah dipenuhi baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.
4. Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau dengan kata lain pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimohon kiranya pernikahan atau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat disahkan terlebih dahulu (Itsbat Nikah) lalu kemudian menceraikannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Sebagaimana telah diuraikan pada point 1 di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2007 di, Desa Pa'bumbungang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.
 - b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun lamanya. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih satu tahun, dan setelah itu bangun rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut selama lebih dari satu tahun lamanya dan untuk selanjutnya

Hal. 2 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merantau ke Kabupaten Kepulauan Selayar selama lebih dua bulan dan setelah itu kembali lagi ke Bantaeng.

Bahwa lima bulan setelah kembalinya dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Penggugat dan Tergugat selanjutnya pergi merantau ke negeri jiran Malaysia. Dan pada pertengahan tahun 2015 ini Penggugat kembali dan sudah tidak bersama Tergugat lagi.

- c. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak meskipun telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul).
- d. Bahwa di awal-awal pernikahannya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana kerukunan dan keharmonisan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan dan keharmonisan sebagaimana dimaksud tidaklah berlangsung lama sebab tidak lama setelah itu Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat suka main judi (penjudi), suka mabuk (pemabuk), dan suka marah (pemarrah) setiap dilarang atau diperingati. Faktor ini pulalah yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal.
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya di bulan April 2013 tatkala mereka berada di Malaysia. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini dan sudah berlangsung selama lebih dari dua tahun lamanya. Hal inilah yang mendorong sampai akhirnya Penggugat pulang ke tanah air pada pertengahan tahun 2015 ini.
- f. Bahwa selama berpisah, Tergugat selaku suami tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat selaku isterinya baik nafkah lahir lebih-lebih lagi nafkah batin. Apalagi dari informasi yang didapat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- g. Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini karena didasarkan pada

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 116 huruf (a), huruf (f), dan huruf (g) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (a), huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2007 ;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dahulu dilaksanakan guna didaftar atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
- Atau, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 267/Pdt.G/2015/PA.Batg masing-masing tanggal 16 Nopember 2015 dan 16 Desember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yakni RRI Makassar;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat agar kembali mempertimbangkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Pokok Perkara dan Pembuktian

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama Penggugat bernama Muddin bin Muda, yang merupakan kakek Penggugat Penggugat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 2007 di Desa Pa'bumbungang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mudu, namun mewakilkan kepada Imam yang bernama Mane untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saho' dan Sami' ;
- Bahwa mahar Penggugat adalah Kebun Kopi seluas 2 are;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan utuk menikah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih sejak tahun 2013;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, suka mabuk, dan suka marah setiap dilarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena mereka belum punya anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua Penggugat bernama Jumaring bin Sodding, yang merupakan adik ipar Penggugat Penggugat;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 2007 di Desa Pa'bumbungang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mudu, namun mewakilkan kepada Imam yang bernama Mane untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saho' dan Sami' ;
 - Bahwa mahar Penggugat adalah Kebun Kopi seluas 2 are;

Hal. 6 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka main judi, suka mabuk, dan suka marah setiap dilarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena mereka belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui dan menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Kesimpulan Pihak

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisil dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Pertimbangan tentang Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat senantiasa menghadiri persidangan, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng, namun demikian ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Pertimbangan tentang Upaya Damai dan Mediasi

Hal. 8 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008;

Pertimbangan tentang Itsbat Nikah dan *Legal Standing*

Meimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan komulasi perceraian dengan itsbat nikah. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun hal tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak memiliki buku nikah. Oleh karenanya dalam rangka perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni Muddin bin Muda dan Jumaring bin Sodding.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 2007 di Desa Pa'bumbung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mudu, namun mewakilkan kepada Imam yang bernama Mane untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saho' dan Sami';
- Bahwa mahar Penggugat adalah Kebun Kopi seluas 2 are;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan utuk menikah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan

Hal. 10 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Tergugat juga harus memberikan mahar kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2007 di Desa Pa'bumbungang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Pertimbangan tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya serta dapat dimaknai Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian halmana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yang artinya "*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 12 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam kaitan dengan hal ini, maka untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 2 Januari 2007;

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum telah dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, suka mabuk, dan suka marah setiap dilarang. Penyebab lain adalah karena mereka belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dapat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yakni unsur "suami isteri", unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran", serta unsur "tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang unsur "antara suami isteri" dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2 Januari 2007 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" dalam pasal tersebut, maka Majelis memandang bahwa suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka main judi, suka mabuk, suka marah setiap dilarang Penggugat dan Tergugat belum punya anak, akhirnya keduanya

Hal. 14 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun serta sikap Penggugat yang menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi secara terus menerus. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Juz I, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, Riyadh, tahun 1997, yang artinya "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara gugatan Penggugat berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pengiriman Salinan Putusan

Menimbang, bahwa demi tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu pula menambahkan amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hal. 16 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2007 di Desa Pa'bumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh.Amin T,S.Ag.,S.H. dan Aminah Sri Astuti HS., S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di

Hal. 17 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan didampingi oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Aminah Sri Astuti HS., S.E.I

Hakim Anggota I,

Ttd.

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Suardi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

M. Arfah, S.H.

Hal. 18 dari 18 Put. Nomor 267/Pdt.G/2016/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)